

**SURAT KEPUTUSAN**

No. Kpts- 012 /PHE00000/2025-S0

**TENTANG**  
**KOMITE KEBERLANJUTAN DAN KOMITE HSSE**  
**SUBHOLDING UPSTREAM**

**DIREKTUR UTAMA SUBHOLDING UPSTREAM**  
**PT PERTAMINA HULU ENERGI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam mendukung visi Pertamina menjadi *World Class National Energy Company* dan sejalan dengan Kebijakan HSSE PT Pertamina Hulu Energi, diperlukan penerapan Aspek Keberlanjutan yang baik mencakup aspek *Health, Safety, Security* serta *Environmental, Social & Governance* (ESG). Pengelolaan Aspek Keberlanjutan yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya tawar dan daya saing Pertamina di industri energi, memenuhi kriteria yang digunakan investor dalam memberikan pendanaan untuk korporasi maupun proyek, serta mendukung penentuan *credit rating* oleh lembaga *rating* (*Rating Agency*).
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021, BUMN wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai Pilar Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya Direksi BUMN perlu membentuk Komite TJSL untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN. (a, b, dst, memuat latar belakang permasalahan).
  - c. Bahwa Program TJSL merupakan bagian dari penerapan Aspek Keberlanjutan di Pertamina. Untuk mengelola Aspek Keberlanjutan dengan baik diperlukan *review* dan penyesuaian atas kebijakan, program, kinerja dan pengungkapan informasi, serta sistem, peralatan, maupun Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik.
  - d. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
  - e. Bahwa dalam rangka memenuhi ekspektasi yang terdapat di dalam Supreme Proses 1 mengenai Komitmen Manajemen, maka dibutuhkan penunjukan Komite HSSE yang dipimpin oleh Pimpinan

Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 012 /PHE00000/2025-S0

Tanggal: 27 Agustus 2025

Tertinggi Perusahaan melalui Surat Perintah Komite HSSE (HSSE Committee) Subholding Upstream.

- f. Bahwa perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi antara seluruh pihak di PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream dengan Anak Perusahaan dan afiliasi di bawahnya, untuk implementasi Aspek *Health, Safety, Security* dan Keberlanjutan.
- g. Bahwa penerapan aspek *Health, Safety, Security* serta *Environmental, Social & Governance* (ESG) tersebut memerlukan komitmen dan tekad yang kuat serta didukung oleh seluruh lapisan unsur Manajemen dan Pekerja.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk suatu Komite Keberlanjutan dan Komite HSSE yang berperan utama sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan Aspek *Health, Safety, Security* dan Keberlanjutan di Pertamina Hulu Energi.

**Mengingat :**

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER- 05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.
3. Surat Keputusan No. Kpts-04/C00000/2025-S0 tanggal 21 Maret 2025 tentang Komite Keberlanjutan PT Pertamina (Persero).

**MEMUTUSKAN**

**Pertama:**

1. Mencabut Surat Perintah No. Prin-006/PHE00000/2024-S0 tentang Organisasi Loss Prevention Committee/Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Subholding Upstream.
2. Mencabut Surat Keputusan No. Kpts-021/PHE00000/2024-S0 tentang Komite Keberlanjutan Subholding Upstream.

**Kedua:**

Para Pejabat dan Pekerja dan atau yang namanya tercantum dalam

Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 012 /PHE00000/2025-S0

Tanggal: 27 Agustus 2025

lampiran Surat Keputusan ini untuk:

1. Menjadi Anggota Komite dan Penanggung Jawab Bidang, dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga Surat Keputusan ini dicabut atau dilakukan pembaruan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Selanjutnya apabila di kemudian hari dikarenakan kebutuhan perusahaan terjadi perubahan pejabat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan ini, maka secara otomatis pejabat pengganti untuk jabatan yang sama sebagaimana tertera pada Surat Keputusan ini akan menggantikan tugas pejabat lama tanpa perlu merubah Surat Keputusan yang berlaku.
4. Apabila terjadi perubahan organisasi PT Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaannya yang terkait dengan susunan Organisasi Komite Keberlanjutan dan Komite HSSE, maka perubahannya dapat dilakukan dengan menggunakan Memorandum dari Ketua Komite Keberlanjutan dan Komite HSSE.
5. Demikian agar Surat Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas perusahaan.

Semua biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Perintah ini sepenuhnya menjadi beban Perusahaan.

Surat Perintah ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Perintah ini akan ditetapkan kemudian.

Agar Surat Perintah ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

- 4 -

Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 012 /PHE00000/2025-S0

Tanggal: 27 Agustus 2025

**SIGNED**

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2025

---

Direktur Utama,

**Awang Lazuardi**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BERKELANJUTAN**

#### **Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Umum:**

1. Mengawasi, menetapkan dan memberi arahan terkait ambisi, strategi, *roadmap*, kebijakan, inisiatif dan ukuran kinerja terkait Aspek Keberlanjutan;
2. Memonitor pencapaian target dan *deliverables* penerapan Aspek Keberlanjutan sesuai tata waktu yang ditentukan;
3. Memonitor pencapaian kinerja Perusahaan di Bidang Keberlanjutan berdasarkan penilaian Pihak Ketiga, antara lain namun tidak terbatas pada *ESG Risk Rating*;
4. Mengarahkan dan memonitor komunikasi eksternal terkait Aspek Keberlanjutan;
5. Memberi arahan terkait pelaksanaan pendanaan eksternal Perusahaan berbasis Keberlanjutan, antara lain namun tidak terbatas pada *Sustainability Linked Financing, Green Financing, Transition Financing*, dan lain-lain;
6. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Regional dan Anak Perusahaan dalam penerapan Aspek Keberlanjutan.
7. Melaksanakan fungsi Komite TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/BU/04/2021 tanggal 08 April 2021 yaitu:
  - i. Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;
  - ii. Pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan
  - iii. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

#### **Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Khusus:**

1. Ketua Komite dan Anggota Komite Keberlanjutan berwenang untuk memutuskan dan memberi arahan atas ambisi, strategi, *roadmap*, kebijakan, inisiatif serta ukuran kinerja terkait penerapan Aspek Keberlanjutan.
2. Sekretaris Komite Keberlanjutan melaksanakan arahan Ketua Komite dan Anggota Komite terkait pengelolaan Aspek Keberlanjutan dan melakukan tugas antara lain perencanaan, *monitoring*, evaluasi penerapan Aspek Keberlanjutan, serta pelaporan eksternal, *assessment* eksternal serta keterlibatan Pertamina dalam inisiatif Keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.
3. Penanggung Jawab Bidang memberikan usulan dan masukan sesuai bidang keahlian masing-masing, serta melaksanakan Program Keberlanjutan di Fungsi dan Unit Bisnis masing-masing.

**SUSUNAN KOMITE KEBERLANJUTAN**

**Deskripsi Jabatan**

**Ketua Komite** : Direktur Utama

**Anggota Komite** :

1. Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial
2. Direktur Pengembangan & Produksi
3. Direktur Eksplorasi
4. Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis
7. Direktur Manajemen Risiko

**Penanggung Jawab Bidang:**

No.	Pejabat	Aspek Keberlanjutan
1	Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial	<i>Policy, roadmap and long-term strategy; Materiality sustainability focus; Business strategic, Marginal Abatement Cost Curve (MACC); Health and safety</i>
2	Direktur Pengembangan & Produksi	<i>Decarbonization &amp; green project; Climate change; Well integrity and management system; Offshore well management; Health and safety; Prevention major accident; Process safety</i>
3	Direktur Eksplorasi	<i>Minimizing environmental footprints in exploration activities; Health and safety</i>
4	Direktur SDM & Penunjang Bisnis	<i>Diversity; Human rights; Inclusivity; Employee recruitment, retention &amp; development; Cyber security; Green procurement; Social supplier standards; Health and safety</i>
5	Direktur Keuangan	<i>Sustainable financing; Sustainability budget tagging; Health and safety</i>
6	Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis	<i>Green merger &amp; acquisitions; Low carbon business &amp; renewable energy development</i>
7	Direktur Manajemen Risiko	<i>Climate-related risk management; Corporate risk management; Health and safety</i>

- 7 -

Lampiran Surat Keputusan  
 Nomor : Kpts- 012 /PHE00000/2025-S0  
 Tanggal: 27 Agustus 2025

No.	Pejabat	Aspek Keberlanjutan
8	Corporate Secretary	<i>Community involvement &amp; development; Corporate governance; Corporate ethics; Stakeholder relations, communication strategy; Land formalities; Health and safety</i>
9	VP HSSE	<i>Climate change; Environment; Biodiversity; Water scarcity; Effluent; Waste management; Emergency response, land closure &amp; rehabilitation; Health &amp; safety; Prevention of major accident; Security</i>
10	VP Upstream Innovation	<i>Reorienting green innovation &amp; research; Integrated CCUS/CCS roadmap &amp; strategy; Climate change</i>
11	Chief Audit Executive	<i>Assurance business &amp; corporate ethics; Follow up whistleblowing system</i>
12	Direktur Regional 1-5, PT PDSI, PT Elnusa Tbk, PT Badak NGL, Direktur Utama Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan Afiliasi	<i>Inisiatif; pilot execution; implementasi atas ambisi; Health and safety</i>

TUGAS....

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
KOMITE HSSE PT PERTAMINA HULU ENERGI  
SUBHOLDING UPSTREAM**

**1. KETUA**

- a. Sebagai Koordinator Komite HSSE Subholding Upstream.
- b. Memberikan arahan, masukan dan keputusan strategis aspek HSSE.
- c. Memberikan dukungan kepada implementasi program.

**2. FASILITATOR**

- a. Membantu Ketua dalam memastikan kegiatan Komite HSSE Subholding Upstream terlaksana.
- b. Menjadwalkan dan memastikan pelaksanaan rapat Komite HSSE berjalan konsisten.
- c. Menyiapkan materi dan bahan yang dibutuhkan untuk disampaikan pada kegiatan Komite HSSE.
- d. Memberikan dukungan administrasi, mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil rapat, memfasilitasi diskusi dan forum Komite HSSE.
- e. Mengkoordinasikan informasi hasil-hasil rapat, diskusi dan forum Komite HSSE ditindaklanjuti oleh fungsi terkait.
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pemenuhan tindak lanjut.

**3. ANGGOTA TETAP**

- a. Bertanggung jawab menghadiri pertemuan Komite HSSE Subholding Upstream.
- b. Berperan aktif dalam program-program dan inovasi *loss prevention* aspek HSSE.
- c. Menindaklanjuti isu-isu dan program Komite HSSE Subholding Upstream bersama-sama subordinatnya.
- d. Berperan aktif dalam memberikan solusi, *sharing* pengalaman untuk tujuan *loss prevention* aspek HSSE.
- e. Melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang melekat di jabatan.
- f. Memberikan rekomendasi strategis, kebijakan, dan target yang berkaitan dengan *loss prevention* aspek HSSE kepada Ketua berdasarkan hasil evaluasi berkala.

**4. ANGGOTA TIDAK TETAP**

- a. Bertanggung jawab menghadiri pertemuan berkala Komite HSSE Subholding Upstream (sesuai tema pembahasan).
- b. Mendukung aktif di dalam program-program dan inovasi *loss prevention* aspek HSSE.
- c. Menindaklanjuti isu-isu dan program *loss prevention* aspek HSSE bersama-sama subordinatnya.
- d. Berperan aktif dalam solusi-solusi dan *sharing* pengalaman untuk tujuan *loss prevention* aspek HSSE.

Melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang melekat di jabatan.

**SUSUNAN KOMITE HSSE PT PERTAMINA HULU ENERGI  
SUBHOLDING UPSTREAM**

**KETUA** : Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi  
**FASILITATOR:** 1. VP HSSE PT Pertamina Hulu Energi  
2. Sr Manager Safety PT Pertamina Hulu Energi  
3. Sr. Manager HSSE Performance, Assurance & ERCM  
PT Pertamina Hulu Energi

**ANGGOTA TETAP**

1	Ruby Mulyawan	Direktur Regional 1- Sumatera
2	Rachmat Hidajat	Direktur Regional 2- Jawa
3	Sunaryanto	Direktur Regional 3- Kalimantan
4	Muhamad Arifin	Direktur Regional 4- Indonesia Timur
5	TBA	Direktur Regional 5- Internasional
6	Avep Disasmita	Direktur Utama PT PDSI
7	Bachtiar Soeria Atmadja	Direktur Utama PT Elnusa Tbk
8	Achmad Khoiruddin	President Director & CEO PT Badak NGL
9	Dannif Danusaputro	Direktur Investasi & Pengembangan Bisnis
10	Whisnu Bahriansyah	Direktur Manajemen Risiko
11	Edi Karyanto	Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial
12	Muharram J. Panguriseng	Direktur Eksplorasi
13	Mery Luciawaty	Direktur Pengembangan & Produksi
14	Bayu Kusuma Dewanto	Direktur Keuangan
15	Eri Sulistyoyo Sutikno	Direktur SDM & Penunjang Bisnis
16	Fata Yunus	VP Drilling & Well Intervention
17	Benny Hidajat Sidik	VP Production & Project
18	Ahmad Najihal Amal	VP Exploration Technical Excellence & Coordinator
19	Muhammad Sodikin	VP Human Capital
20	Akbar Yudha Putera	VP Information Technology
21	Bongbongan Tampubolon	VP Supply Chain Management
22	TBA	Chief Audit Executive

**ANGGOTA TIDAK TETAP**

1	Asep Chaerudin	VP Risk Strategy & Governance
2	Darmapala	VP Operational Risk Management
3	Edim Toto Sinulingga	VP Project Risk Management
4	Akbar	VP Upstream Innovation
5	Asep Samsul Arifin	VP Upstream Business Planning & Portfolio Management
6	Toriq Abdat	VP Upstream Business Development
7	Dwi Darmawanta Hartadjaja	VP Commercial & Monetization
8	Bayu Giriansyah	VP Existing Assets
9	Bintoro Wibiwo	VP New Venture
10	Andri Haribowo	VP Subsurface Development & Resources Evaluation
11	Devialina Puspita Dewi	VP D&P Technical Excellence & Coordination
12	Caesarian	VP Controller
13	Sim Villia	VP Financing & Treasury
14	Siti Nur Maulina	VP Legal Counsel
15	Hermansyah Y. Nasroen	Corporate Secretary
16	Arif Syamsul Hadi	Sr. Manager Tax

**KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN  
SUBHOLDING UPSTREAM**

**PT PERTAMINA HULU ENERGI**

Sejalan dengan tata nilai dan prinsip etika Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan, PHE menempatkan Kebijakan Keberlanjutan yang merupakan inti dari tanggung jawab sebagai perusahaan energi. Kebijakan Keberlanjutan PHE bertujuan untuk mendorong kepatuhan kepada peraturan perundang undangan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan praktik keberlanjutan di seluruh bisnis.

Kebijakan ini mencakup inisiatif yang dilakukan PHE untuk mengintegrasikan strategi dan aktivitas Perusahaan dengan lebih baik dalam konteks *Environmental Social Governance* (terutama dengan berkontribusi terhadap sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi dan pembangunan sosial). Strategi tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberlangsungan, keterbukaan, dan pengembangan pekerja dalam organisasi bisnis. Kebijakan Keberlanjutan ini merupakan komponen dari *operational excellence* di PHE untuk berkontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

PHE berambisi menjadi Perusahaan Energi Global yang terkemuka dan bereputasi baik serta diakui sebagai:

1. Perusahaan Ramah Lingkungan (*Environmentally Friendly Company*)

Perusahaan yang menyediakan dan mendukung akses energi dan mendukung energi hijau untuk mendukung agenda transisi iklim nasional bertanggung jawab dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan sebagai teladan dalam melaksanakan sistem manajemen lingkungan terkait dengan seluruh kegiatannya.

2. Perusahaan yang bertanggung Jawab secara Sosial (*Socially Responsible Company*)

Perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan standar tertinggi dalam praktik Kesehatan dan Keselamatan secara terus menerus menghormati dan melibatkan masyarakat sekitar untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan mendukung dan menjunjung tinggi pengembangan karyawan yang berkelanjutan keragaman dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

3. Perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Company with Good Corporate Governance*)

Perusahaan yang memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum yang ditetapkan di wilayah operasinya dan menjunjung tinggi standar tertinggi praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menegakkan praktik anti korupsi dan anti kecurangan untuk semua pemangku kepentingan dalam lini operasional Perusahaan.

Untuk mencapai poin-poin tersebut, PHE berkomitmen untuk:

1. Menjamin keamanan pasokan dan akses energi di seluruh negeri dengan mengedepankan praktik bisnis yang berkelanjutan.
2. Mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi gas non rumah kaca, limbah padat, limbah cair (*effluent*), *accidental releases*, dan mengatasi masalah perubahan iklim yang lebih luas melalui pengelolaan risiko dan peluang transisi yang terkait dengan kebijakan, peraturan, reputasi, pasar, dan teknologi, serta risiko dan peluang fisik dari perubahan iklim dengan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis dan operasional perusahaan, termasuk namun tidak terbatas melalui penerapan ekonomi sirkular.
3. Melindungi dan melestarikan lingkungan, air, sumber daya alam, energi, dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan melalui sistem pengelolaan lingkungan yang dipantau secara berkelanjutan.
4. Melaporkan isu-isu dan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.
5. Pengelolaan dan mitigasi terhadap dampak proyek dan aktivitas terhadap potensi terjadinya kelangkaan air.
6. Pengelolaan dan mitigasi terhadap dampak proyek dan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati dengan tujuan '*Net Positive Impact*', dengan menghindari kegiatan operasional di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan memasukkan aspek keanekaragaman hayati dalam perencanaan dan operasi proyek.
7. Merehabilitasi dan mereklamasi lahan setelah penutupan operasi untuk memulihkan ekosistem meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dan menyisihkan dana yang memadai untuk penutupan operasi dan rehabilitasi.
8. Menerapkan standar tertinggi terkait Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawan, pekerja kontraktor, masyarakat, dan pelanggan serta mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat serta mencegah kecelakaan besar di seluruh tempat kerja.
9. Menjadi lokomotif pembangunan sosial untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
10. Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan tentang isu-isu lingkungan dan dengan masyarakat lokal/sekitar tentang pengembangan & pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
11. Menghormati hak-hak masyarakat/komunitas adat di mana perusahaan beroperasi, termasuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi mendukung terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, melindungi situs budaya, dan menghindari pemaksaan dalam pemindahan pemukiman masyarakat/komunitas adat.
12. Menerapkan proses pengadaan barang dan jasa berkelanjutan yang meminimalkan dampak

- 13 -

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 012 /PHE00000/2025-S0

Tanggal: 27 Agustus 2025

negatif pada lingkungan, sosial, dan ekonomi.

13. Mendukung penyediaan produk dan layanan yang sesuai prinsip keberlanjutan kepada pelanggan.
14. Mendorong pengembangan karyawan secara berkelanjutan perlakuan yang adil keragaman di tempat kerja dan mendukung kebijakan *respectful workplace*.
15. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal sepanjang sesuai dengan kebutuhan operasional, terutama melalui program pelatihan dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pelaku ekonomi utama.
16. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hukum dan menjunjung tinggi Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh aktivitas Perusahaan.
17. Menegakkan praktik anti korupsi dan anti kecurangan di dalam Perusahaan.

Manajemen PHE sebagai Subholding Upstream dari Pertamina grup dan afiliasi bertanggung jawab untuk menerapkan Kebijakan Keberlanjutan ini dan menerapkannya kepada karyawan mitra pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2025

---

Direktur Utama,

**SIGNED**

**Awang Lazuardi**